



SALINAN

KEPALA DESA CABEYAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KEPALA DESA CABEYAN

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA CABEYAN KECAMATAN BENDOSARAI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA CABEYAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan Implementasikan Undang-Undang Desa.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, pegawai dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbukan dan mengembangkan,
 - c. menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan Swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan).
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu
- d. menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 7)
 3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 tahun 2007 tentang KPM.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomer 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.

7. Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 66 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
10. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/7 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir / buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana.
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Cabeyan
Pada tanggal : 21 Januari 2022

Kepala Desa Cabeyan

ttd

SUGIYONO

Lampiran
KeputusanKepalaDesaCabeyan
Nomor : 10 Tahun 2022
Tanggal : 21 Januari 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA CABEYANKECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Joko Purnomo	Koordinator	
2.	Supriyadi	Anggota	
3.	Sumardi Marso	Anggota	
4.	Slamet	Anggota	
5.	Supriyanto	Anggota	

Kepala Desa Cabeyan

ttd

SUGIYONO